



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 180 / 57 Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSANAAN NEGERI SUKOHARJO
UNTUK PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN,
PEMBANGUNAN JALAN SUGIHAN-PALUHOMBO, PENGADAAN
TANAH JALAN LINGKAR TIMUR KABUPATEN SUKOHARJO,
PENGADAAN TANAH PENINGKATAN RUAS JALAN
SUGIHAN-PALUHOMBO DAN REHABILITASI
SALURAN PEMBUANG BEGAJAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa rangka mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pertemuan, Pembangunan Jalan Sugihan - Paluhombo, Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo, Pengadaan Tanah Peningkatan Ruas Jalan Sugihan - Paluhombo dan Rehabilitasi Saluran Pembuang Begajah Tahun Anggaran 2021 yang dapat menimbulkan kerugian negara, maka perlu adanya pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pertemuan, Pembangunan Jalan Sugihan - Paluhombo, Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo, Pengadaan Tanah Peningkatan Ruas Jalan Sugihan - Paluhombo dan Rehabilitasi Saluran Pembuang Begajah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9).

7

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pertemuan, Pembangunan Jalan Sugihan-Paluhombo, Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo, Pengadaan Tanah Peningkatan Ruas Jalan Sugihan-Paluhombo dan Rehabilitasi Saluran Pembuang Begajah Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. mendampingi dan mendukung keberhasilan jalannya pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif di tingkat daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara :
 1. memberikan pendampingan dan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, dengan materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan daerah;
 2. melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
 3. memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif Tim Pendampingan Hukum maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
 4. Tim Pendampingan Hukum dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah.
 - b. memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir berupa :
 1. pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran;
 2. pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif Tim Pendampingan maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.

- c. melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah;
- d. bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan

KEEMPAT : Susunan dan keanggotaan Tim Pendampingan Hukum bersifat "*ex officio*" penambahan tim dan/atau jumlah personil Tim Pendampingan dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan dan/atau surat perintah.

KELIMA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, Tim Pendampingan Hukum bertanggung jawab membuat telaahan dan laporan tertulis kepada pihak-pihak terkait.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI SUKOHARJO,



 WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-